
Integrasi Budaya Lokal dalam Praktik Keagamaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kesenian Dambus dalam Penggalangan Dana Pembangunan Masjid di Pangkalpinang)

Reno Ismanto¹, Muhammad Amin²

^{1,2}IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Corresponding email: renoismanto@gmail.com

Received: 09-06-2023 / Accepted: 05-08-2023 / Doi: <https://doi.org/10.32923/sci.v8i2.3440>

ABSTRACT

Local tradition in its various forms was practiced by the people of the archipelago before the arrival of Islam. In its development there was an integration between local traditions and religious practices of the Muslim community in Indonesia. This study intends to reveal how the process of integration of local wisdom into the religious practices of Muslim communities in Indonesia, especially in Bangka Belitung. This study uses qualitative research methods with observation instruments and interviews with several informants, namely religious and community leaders. This study finds that local wisdom that is incorporated into religious practice, such as the Dambus tradition, is driven by the motivation to maintain the traditions or heritage of predecessors. On the other hand, this effort intends to show that religious values can still be practiced without having to lose identity and culture. And Based on Islamic law, this form of religious practices is not contrary with the rules dan principles of Islam.

Keywords: *Local Traditon, Dambus, Islamic Law*

ABSTRAK

Budaya lokal dalam berbagai bentuknya sudah melekat dalam masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam. Pada perkembangannya terjadi integrasi antara Budaya lokal dan praktik keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Penelitian ini bermaksud mengungkap bagaimana proses integrasi Budaya lokal ke dalam praktik keagamaan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan instrumen observasi dan wawancara kepada informan Penelitian yaitu tokoh agama dan masyarakat. Penelitian ini menemukan masyarakat muslim di Bangka Belitung mengintegrasikan beberapa Budaya lokal dalam praktek keagamaannya. Salahsatunya kesenian musik Dambus dalam penggalangan dana pembangunan masjid. Fenomena ini didorong oleh motivasi untuk menjaga tradisi atau warisan pendahulu. Di sisi lain bermaksud untuk mencitrakan bahwa ajaran-ajaran agama tetap bisa dipraktikkan tanpa harus menghilangkan identitas dan budaya masyarakat yang telah ada. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dari aspek hukum Islam, praktik keagamaan yang mengakomodir Budaya lokal seperti ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan adab.

Kata Kunci: *Budaya Lokal, Kesenian Dambus, Hukum Islam*

1. Pendahuluan

Budaya lokal adalah manifestasi dari interaksi suatu masyarakat terhadap situasi geografis-politik dan nilai-nilai yang bersifat lokal berupa bentuk sikap, pandangan hidup dalam mengelola kehidupan ruhani dan jasmaninya. Budaya lokal tercermin sebagai budaya, tradisi dan cara yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam menjawab situasi dan tantangan yang dihadapinya (Fauziah, 2018). Budaya lokal dari aspek fungsinya berperan sebagai distingsi bagi suatu komunitas, elemen perekat kebersamaan serta sebagai cara menjaga nilai-nilai kepercayaan (Sufia & Amirudin, 2016).

Pada masyarakat Indonesia, Budaya lokal merupakan suatu yang kuat mengakar. Kuatnya akar Budaya lokal dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat muslim, dipengaruhi karena masyarakat Indonesia, dulu disebut Nusantara, dalam waktu yang Panjang telah berinteraksi dengan berbagai budaya. Sebelum Islam datang masyarakat Indonesia menganut dan mengenal berbagai agama, seperti agama Animism, Dinamisme, Hindu dan Budha (Dalimunthe, 2017). Ketika Islam datang, dengan bijak para dai dan mubaligh tidak serta merta memaksakan masyarakat untuk meninggalkan apa yang menjadi budaya dan tradisi mereka, yang merupakan cerminan dari Budaya lokal. Tetapi secara perlahan memasukkan nilai-nilai agama sehingga Budaya lokal tersebut berjalan beriringan dengan prinsip dan ajaran agama (Nurul Syalafiyah & Budi Harianto, 2020).

Salah satu Budaya lokal yang mendapat sentuhan nilai-nilai agama adalah seni musik. Dalam Islam sendiri musik dan nyanyian tidaklah diharamkan secara mutlak (Suhendra, 2017). Musik dan nyanyian yang mengandung hal-hal positif, tidak mengarah kepada fujur (kemaksiatan) dan dilakukan dengan cara yang sesuai tuntunan, tetap dibenarkan secara syariat.

Masuknya nilai-nilai agama ke dalam Budaya lokal, dalam berbagai bentuknya, juga terjadi pada Masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai contoh, di Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal dengan budaya melayu, ada satu fenomena di mana seni musik Dambus, yang pada awalnya adalah kesenian lokal, menjadi *tool* masyarakat muslim dalam berbagai praktik keagamaan. Di antaranya pada perayaan *walimatul al-'ursy*, *walimatu as-safar*, *aqiqah*, penggalangan dana untuk pembangunan masjid, acara kepejabatn pemerintah Provinsi dan lain-lain.

Secara khusus, penggalangan donasi pembangunan masjid dengan menampilkan kesenian Dambus sendiri dapat dikatakan bentuk integrasi budaya lokal dalam praktik keagamaan yang unik. Fenomena ini juga dapat dikatakan sebagai hal baru, karena baru muncul belakangan. Dalam pengamatan yang peneliti lakukan, rata-rata masjid dalam penggalangan dana lebih menampilkan hal-hal yang bersifat syiar atau ciri khas agama. Sebagai contoh, tilawah atau ngaji Al-Quran, caramah agama atau sholawatan. Dalam pembacaan peneliti, secara khusus, model integrasi budaya lokal seperti ini belum ada yang meneliti. Walaupun, Penelitian lain yang masih berkaitan dengan tema dan pada lokasi yang berbeda sudah pernah dilakukan.

Beberapa Penelitian terkait *relasi* Budaya lokal dan praktik keagamaan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arifi yang menganalisa strategi kebudayaan yang diperankan oleh Nahdatul Ulama dalam mengembangkan Islam dengan local wisdom (Arifi Ahmad, 2008). Kemudian Penelitian Omang Komarudin yang menganalisa pengaruh perubahan status sebagai muslim terhadap praktik adat atau tradisi pada masyarakat Baduy, yang menemukan bahwa masyarakat Baduy yang menjadi muslim mengambil sikap memisahkan diri dari ritual-ritual masyarakat Baduy seperti ritual kelahiran, kehamilan, kematian dan Bertani (Komarudin, 2021). Selanjutnya Penelitian dengan judul Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia (Prasetawati et al., 2018). Kajian terkait bagaimana sebuah tradisi atau Budaya lokal dipertahankan dengan cara dintegrasikan dalam praktik keagamaan sebagai bentuk promosi keserasian antara kultur dan agama belum dilakukan. Pada poin ini Penelitian dimaksudkan.

Dari beberapa literatur yang telah disebut di atas, maka ingin melengkapi kajian yang sudah ada tersebut. Secara lokus, penelitian ini ingin menelusuri bagaimana latar belakang Budaya lokal seni Musik Dambus pada masyarakat Bangka Belitung hadir dalam praktik-praktik keagamaan masyarakat Muslim di Bangka Belitung, khususnya pada penggalangan dana pembangunan masjid. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam Penelitian ini yaitu; apa yang menjadi dasar Budaya lokal seni Musik Dambus yang dipilih, bukan tilawah Al-Quran, shalawat, atau lagu-lagu yang bernuansa Islami, seperti nasyid dan qasidah, yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Muslim selama ini. Kemudian, bagaimana praktik keagamaan seperti ini ditinjau dari aspek hukum Islam.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *case study* (Sugiyono, 2019). Analisa penelitian yang digunakan adalah *deksriptif analitik*; data yang diperoleh berupa kata-kata atau informasi dan perilaku. Dengan pendekatan *deskriptif analitik*, data-data yang diperoleh terkait Budaya lokal pada praktik keagamaan masyarakat muslim Bangka Belitung, khususnya pada penggalangan dana pembangunan masjid, akan digunakan untuk menggambarkan subjek penelitian. Data-data penelitian diperoleh menggunakan tehnik observasi langsung ke lapangan dan wawancara kepada Informan Penelitian yaitu Pengurus Masjid, Panitia Pembangunan Masjid dan Pemain Dambus yang melakukan pementasan pada saat penggalangan dana yang berjumlah tiga orang. Pemilihan informan kunci ini berdasarkan kriteria bahwa mereka diniai dapat memberikan informasi secara mendalam terkait objek Penelitian. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan ditelaah dari persepektif Hukum Islam berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum Islam baik klasik maupun kontemporer.

3. Hasil

Kata Budaya Lokal merupakan kombinasi dari dua kata yaitu Budaya dan local. Budaya sinonim dengan kata kebijaksanaan atau dalam Bahasa Inggris disebut wisdom. Sementara local berarti wilayah atau daerah tertentu. Secara sederhana, Budaya lokal dapat dipahami sebagai nilai-nilai, cara pandang yang mempunyai sifaf kebijaksanaan dan dipandang baik sehingga menjadi ikutan dalam masyarat di suatu daerah tertentu, dan menjadi warisan dari generasi ke generasi (Rahmat Bamim Sapitri, 2018).

Kepulauan Bangka Belitung merupakan salahsatu Provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Bangka Belitung terbentuk berdasarkan ndang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang memiliki beraneka ragam kearifan lokal. Mulai dari seni tari, seni musik, adat-istiadat masyarakat maupun makanan khas.

Salahsatu seni musik khas yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung adalah seni musik Dambus. Banyak yang keliru menyamakan antara Dambus dan Gambus. Dambus berbeda dengan Gambus. Dambus merupakan alat musik sejenis gitar. Cara bermainnya adalah persis seperti memainkan gitar, dimana senar-senar yang ada dipetik sehingga menghasilkan suara. alat musik dambus terbuat dari kayu meranti atau gerunggang (Nunung Yulit Eti, 2019).

Alat musik dambus terbagi menjadi dua jenis yaitu dambus besar dan dambus kecil. Masing-masing dari dua jenis dambus ini memiliki enam senar atau gawai. Dambus besar berukuran panjang 83 cm, lebar 14 cm. sedangkan dambus kecil ukurannya berupa panjang 12 cm dan lebar 4 cm (Nunung Yulit Eti, 2019).

Ciri khas dari alat musik Dambus adalah bentuknya yang unik, yang menyerupai kepala hewan rusa atau kijang. Pemilihan kepala rusa dan kijang merupakan symbol akan kecintaan dan pentingnya hewan ini bagi kehidupan masyarakat Bangka pada zaman dulu, terutama masyarakat peladang. Rusa dan kijang menjadi salahsatu sumber pangan selain hewan-hewan lain dan hasil lading yang dikelola oleh petani (Rihar Keren, n.d.).



Sumber: wonderful.pangkalpinangkota.go.id

Penyebutan kata dambus sendiri mempunyai beberapa pengertian. Dambus dapat dipahami sebagai alat musik khas Bangka Belitung. Dapat juga dipahami sebagai seni musik, yang memadukan

beberapa alat musik seperti dambus, gendang dan seruling dan biasanya diiringi dengan lagu dan tarian (Rihar Keren, n.d.).

Kesenian musik dambus dipakai untuk mengiringi tarian Dincak dan juga nyanyian-nyanyian pada acara peseta pernikahan, acara syukuran atau acara-acara keislaman lainnya. Bisa dikatakan bahwa kesenian dambus adalah kesenian yang berkhaskan islam melayu, sesuai dengan salahsatu tradisi yang ada di Bangka Belitung yaitu melayu Islam. Dalam menampilkan kesenian dambus diiringi juga oleh alat-alat musik yang lain seperti gendang, gong, kerincing/tamborin dan rebana. Dari perpaduan alat musik serta momen dimana alat musik dan isi dari kesenian musik dambus, ada yang menanggap bahwa pada asalnya dambus merupakan akulturasi dari musik Gambus yang berasal dari Arab (Fitriadi, 2020).

Kesenian dambus dapat dimainkan satu orang dapat juga dimainkan oleh banyak orang. Jika dimainkan oleh satu orang, maka pemain dambus berperan juga sebagai pelantun atau penyanyinya. Penampilan musik dambus berkelompok bisa minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pemain dambus dan penabuh gendang.

Menurut sejarahnya, sebelum Islam masuk, musik dambus digunakan oleh masyarakat sebagai media hiburan. Isi dari kesenian musik dambus adalah syair-syair berupa pantun-pantun yang berisi petua, nasihat, larangan, maupun ungkapan akan keadaan hidup baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Contohnya syair ancok hati, aliun, hantu berayun, dan lain-lain. Setelah datangnya Islam, isi dari lirik-lirik kesenian dambus banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Dambus menjadi salahsatu media dalam menyampaikan dakwah Islam. Salahsatu irama atau lirik dambus yang terkenal hingga saat ini adalah Abu Samah (Dwi AS Setianingsih & Wisnu Dewabrata, n.d.).

Kesenian musik Dambus digunakan oleh masyarakat kota Pangkalpinang dalam melakukan penggalangan dana pembangunan ataupun renovasi masjid. Pementasan musik Dambus bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat yang ada di tempat lokasi penggalangan dana. Salahsatu masjid yang menggunakan metode ini adalah masjid Thoriqul Jannah. Masjid Thoriqul Jannah mengadakan pementasan musik khas Bangka Belitung yaitu Dambus di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang. Dalam teori, metode ini disebut sebagai *direct fundraising*.

Pementasan musik Dambus sebagai media untuk menarik perhatian masyarakat dalam kegiatan penggalangan dana ini muncul dari pengurus masjid. Masjid Thoriqul Jannah sendiri bukan yang pertama memanfaatkan seni musik daerah sebagai media penggalangan dana. Hal ini dinyatakan oleh Kaspul, ketua masjid Thoriqul Jannah berikut:

"Idenya dulu dari (melihat) masjid Al-Falah. Mereka dulu pakai Dambus. Mereka keliling perbatasan antara Bukit Tani. Mereka sudah selesai (pembangunan), jadi kami izin. "pak kamu kan lah sudeh, kami nak ngambil gaya ikak, sekarang kan zaman covid, proposal sudah acc pak gub tapi dak de anggaran, jadi kami izin untuk masjid (kami)". Mereka jawab, pakailah" (Anwar, 2021).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hal ini telah menjadi tradisi, yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Pemilihan musik daerah dalam kegiatan keagamaan seperti penggalangan dana masjid ini menjadi menarik, karena lumrahnya pada kegiatan agama, digunakan media yang merupakan ciri dari agama itu, kalau Islam, misalnya ceramah, mengaji Al-Quran, lagu-lagu religi, selawat, dan yang sejenis. Latar belakang dari pemilihan musik daerah Dambus dalam kegiatan keagamaan penggalangan dana bahwa ternyata musik Daerah dapat menarik perhatian lebih besar dibanding hal lain, sehingga mendapat sumbangan dana lebih banyak. Ini diungkap oleh Kaspul, sebagai berikut:

"Pernah kami pakai ngaji, tapi macet. Pernah juga pakai lagu-lagu Indonesia, tapi tidak ada yang tertarik. Nah waktu kita coba pakai lagu daerah, pakai dambus banyak yang tertarik. Ada ibu-ibu yang ngasih kue, ngasih kopi. Ada juga lagu-lagu islami, lagu Opik, kasidah, rebana, shalawat, tapi kurang juga. Sudah kami coba, dak jadi. Kan kita ini penggalangan dana, kalau pakai shalawat dak de yang datang. Pernah juga alat-alat dan gensek macet, dak bisa dambus, dak de yang datang." (Anwar, 2021) Hal serupa dinyatakan oleh Sulaiman, ketua tim Dambus, *"Kalau ngaji Al-Quran, bisa. Tapi ini kita pakai khusus untuk penggalangan dana di depan masjid. Kalau ngaji Al-Quran kurang bisa menarik perhatian. Paling lagu arab" (Sulaiman, Ide Penggunaan Musik Dambus, 2021)*

Berbeda dengan Kaspul Anwar dan Sulaiman, menurut Suparno koordinator penggalangan dana,

alasan penggunaan musik Dambus justru pertimbangan keberagaman masyarakat/warga yang berada di Pasar Pagi. Yaitu, bahwa tidak semua masyarakat yang beraktivitas di Pasar Pagi beragama Islam. Sehingga penggunaan musik daerah dinilai lebih sesuai. Suparno menyatakan, *"Kalau kita pakai ngaji, baca surat yasin, ingat di pasar ada banyak orang. Tidak hanya orang islam. Ada orang agama lain. Jadi kalau di pasar kurang pas. Kalau dengan lagu daerah semua orang bisa tertarik"*. (Suparno, 2021)

Dambus sendiri merupakan seni musik khas Bangka Belitung. Penyebutan Dambus juga bisa disematkan pada alat musik petik sejenis gitar dengan ciri khas bentuk badan dan kepalannya yang menyerupai rusa. Dambus bisa juga ditunjukan sebagai sebuah perpaduan antara musik, lagu dan tarian. Seni musik dambus biasanya digunakan mengiri acara-acara adat seperti walimah nikah, khitanan, syukuran dan lain sebagainya. Alat musik yang digunakan dalam pementasan musim dambus minimal dambus dan gendang. Biasanya dalam pementasan musik dambus yang lengkap terdiri dari beberapa alat musik yaitu dambus, gendang, gong dan tamborin (Rihar Keren, n.d.).

Dalam penggalangan donasi pembangunan masjid Thoriqul Jannah, persembahan musik dambus di Pasar Pagi Pangkalpinang hanya menggunakan dua jenis alat musik saja yaitu dambus (gitar) dan dua gendang. Sulaiman menjadi vokalis merangkap sebagai pemain gitar. Sulaiman yang merupakan ketua tim dambus saat ditanya tentang alat-alat apa saja yang digunakan menyebut, *"Gitar 1 buah. Gendang, satu anak satu induk. Ada juga gong. Tapi tidak dipakai"*. (Sulaiman, Ide Penggunaan Musik Dambus, 2021)



Ket: pementasan dengan menggunakan alat musik Dambus

Dengan jumlah alat musik seperti disebut di atas, maka jumlah pemain dambus semuanya berjumlah tiga orang. Dua orang sebagai pemukul gendang, satu orang sebagai pemain gitar merangkap vokalis. Para pemain dambus ini dulunya adalah anggota grup dambus yang ada di kota pangkalpiang. Namun seiring waktu, grup-grup ini sudah banyak yang bubar. Tentang personil dambus yang dipakai jasanya oleh panitia pembangun masjid Thoriqul Jannah, Kaspul Anwar menjelaskan bahwa,

"Mereka ini tim dambus. Di kacang pedang ini ada grup Maharani dan Pinang Merah. Mereka ini sudah bubar grupnya. Pemainnya sudah berkeluarga. Tinggal pak Sulaiman saja. Kami tanya, macam mana kalau kami bayar, daripada nganggur. Ok lah katanya. Siangnya kami kasih nasi. Tinggal ambil pemain gendang dua orang, sudah bisa. Kalau tidak ada orang, saya juga bisa. Saya grup Maharani. Ketuanya". (Anwar, 2021)

Sedangkan lagu-lagu atau syair yang dinyanyikan ada bermacam-macam. Diantaranya lagu Cerai Kasih, Timang Burung, Nyelusur Payak, Sungailiat-Pangkalpinang, Jauh Malam, Ayun Kederai, Hantu Berayun, Aliyun dan Makinang. Hal ini disampaikan oleh Sulaiman ketika ditanya tentang lagu-lagu apa saja yang mereka nyanyikan dalam pementasan,

"Ada timang burung. Ada juga nyelusur payak, artinya pergi ke kebun. Ada lagu Sungailiat-Pangkalpinang. Yang ngarangnya "Abu Samah". Orang taunya lagu Abu Samah. Ada juga lagu Jauh Malam. Lagu ini tentang seseorang mengenang masa-masa hidup. Ada juga lagu Hantu Berayun. Lagu Ayun Kederai. Cerita tentang zaman lanun, ada perempuan mengayun anaknya, akhirnya tidak jadi dibunuh sama si lanun. Ada juga lagu Makinang". (Sulaiman, Lagu Musik Dambus, 2021)

Dari aspek isi kandungan, lagu-lagu di atas menceritakan tentang Budaya lokal dan adat budaya Bangka Belitung. Lagu cerai kasih misalnya bercerita tentang seorang perempuan beranak satu yang memilih bercerai karena suaminya suka minum minuman yang memabukkan. Dia terpaksa berpisah dari suaminya, padahal dia masih sayang. Ada juga lagu timang burung yang berisi syair-syair untuk menidurkan anak. Lagu nyelusur payak bercerita tentang cerita orang yang pergi ke kebun. Memang, dalam musik dambus, ada lagu-lagu yang isinya kurang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tetapi lagu-lagu seperti ini tidak dinyanyikan dalam kegiatan penggalangan donasi di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang. Hal ini dikonfirmasi oleh Kaspul Anwar. Saat ditanya tentang ini beliau menjawab, *"Ada juga. Tapi tidak kami nyanyikan. Kami pilih yang sesuai untuk umum. Kalau lagu yang tidak sesuai, paling dipakai untuk latihan. Seperti lagu ancuk hati, lagu tentang sakit hati". (Anwar, 2021)*

Disamping lagu-lagu khas Bangka Belitung, para pemain dambus menyelingi pementasan dengan shalawat. Sulaiman saat ditanya berapa lagu yang mereka mainkan dalam satu kali pementasan, menjawab, *"Ada banyak. Umpama kita bawa satu lagu itu bisa tujuh menit. Kalau tujuh lagunya sudah satu jam lebih. Nah, kalau tiga jam kita mainkan lagu lain juga. Umpanya lagu arab, shalawat. Bisa aja contohnya. Jadi orang gak bosan"* (Sulaiman, Lagu Musik Dambus, 2021)

Kesenian musik dambus biasanya dimainkan oleh lima personil. Pemain gitar dan penyanyi masing-masing satu orang, sisanya pemain gendang. Untuk penyanyi biasanya diambil dari perempuan. Namun dalam pementasan musik dambus pada penggalangan donasi di Pasar Pagi Pangkalpinang, penyanyi dan pemain gitar dimainkan oleh satu orang yaitu pak Sulaiman. *"Ada sekitar lima orang pemain dambus. Sama penyanyi. Yang main gitar langsung jadi penyanyi. Kalau aslinya penyanyi dibedakan dan biasanya perempuan. Tapi karena keterbatasan, saya yang jadi penyanyi"*, demikian terang Sulaiman (Sulaiman, Lagu Musik Dambus, 2021).

4. Pembahasan

Lagu dan musik adalah salahsatu permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lainnya membolehkan. Perbedaan ulama dalam permasalahan ini adalah suatu yang wajar. Perbedaan ini lahir karena adanya cara pandang yang tidak tunggal dalam menyimpulkan hukum dari teks-teks baik Al-Quran maupun hadis dalam permasalahan ini.

Para ulama-ulama dahulu mendefinisikan lagu dengan gubahan syair secara umum. Al-Khorsyi salah seorang ulama mazhab maliki misalnya mendefinisikan lagu dengan "suara yang terputus-putus, atau suara yang diiramakan dan dipanjangkan"(Al-Khorsyi, n.d.). Definisi seperti ini sifatnya umum, tidak memperincikan secara khusus nyanyian atau lagu yang diharamkan dan lagu yang dibolehkan. Sedangkan di zaman sekarang, jika disebut nyanyian atau musik, maka yang terdetik dalam pikiran pendengar adalah musik atau lagu yang diharamkan. Karena musik pada zaman kebelakangan kebanyakan digunakan dalam acara-acara yang di dalamnya ada kemungkar, ikhtilat dan perempuan yang mengumbar aurat. Bukan lagu-lagu yang bernuansa atau bermuatan nilai-nilai Islam, puji-pujian kepada Nabi dan hiburan bagi jiwa yang merupakan lagu atau nyanyian yang mubah.

Pada dasarnya lagu dan musik tidak hanya satu jenis atau macam. Ada berbagai jenis lagu dan

musik sesuai dengan tujuan serta keadaan orang yang mendendangkannya. Lebih rinci, ada tiga jenis musik dan lagu dalam pandangan ulama Islam. Yaitu: pertama: yang disepakati kebolehan, kedua: disepakati keharamannya dan ketiga: diperselisihkan hukumnya. Yang disepakati keharamannya adalah nyanyian yang mengandung maksiat dan menyesatkan. Sedangkan nyanyian yang dibolehkan yaitu nyanyian alami yang dilagukan untuk menghibur diri, seperti adalah nyanyian penggembala, nyanyian pekerja yang sedang bekerja berat atau nyanyian untuk menenangkan anak kecil yang menangis dan lain sebagainya (Liqā Abdul Husain Rustum, 2010).

Adapun perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum musik atau nyanyian yang tidak masuk kategori disepakati terbagi menjadi dua pandangan (Liqā Abdul Husain Rustum, 2010):

Pendapat pertama: mengharamkan Pendapat ini dinyatakan oleh sekelompok ulama. Menurut mereka nyanyian atau lagu hukumnya haram jika disertai dengan alat musik atau mengandung kalimat yang tidak dibenarkan dalam syariat, atau lagu yang ditujukan oleh lelaki kepada perempuan dan sebaliknya atau nyanyian di luar perayaan-perayaan seperti *walimatu al'urs* dan lain-lain. Ini adalah pendapat sebagian besar fuqaha dari kalangan hanafiyyah, maliyyah, syafiiyyah dan hanabilah.

Pendapat kedua: membolehkan. Sebagian ulama membolehkan nyanyian tanpa membatasi kebolehan dengan adanya momen tertentu. Ada banyak ulama yang mempunyai pandangan ini, seperti Ibn Hazm Az-Zahiri, Al-Imam Al-Ghazali dan Abu Bakar ibn Al-Arabi. Tidak hanya ulama khalaf, beberapa ulama dari kalangan Sahabat dan Tabiin juga diriwayatkan membolehkan musik.

Kebolehan lagu dalam artian kata-kata indah yang disusun, baik dengan iringan alat atau tanpa alat, dinyatakan juga ulama-ulama terdahulu. Diantaranya Imam Al-Gazali, Imam Ibnu Taimiyyah dan lain-lain.

Imam Al-Gazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, “Hiburan itu memberi waktu istirahat bagi hati, meringankannya dari beban-beban pikiran. Hati itu jika terus dipaksa akan menjadi buta. Memberinya saat-saat untuk beristirahat akan membantunya menjadi gih. Sebagai contoh, pelajar yang mendalami ilmu fiqh, perlu untuk beristirahat –libur- pada hari jumat. Liburan itu akan membuatnya bersemangat pada hari-hari yang lain. Orang yang melazimkan shalat-shalat Sunnah pada setiap waktu, perlu juga untuk istirahat. Karena itu ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan shalat. Maka berlibur itu membantu dalam beramal. Sementara hiburan itu membantu kembali gih. Tidak ada yang mampu untuk terus gih, terus menjalani pahitnya kebenaran kecuali para Nabi. Maka hiburan –*al-lahwu*- adalah obat bagi hati dari penyakit kepenatan dan kebosanan. Karena itu hukumnya adalah mubah. Akan tetapi tidak boleh banyak dan berlebihan. Sebagaimana obat itu tidak boleh berlebihan.” (Al-Ghazali, n.d.)

Senada dengan Imam Al-Ghazali, kebolehan nyanyian dinyatakan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah. Menurut Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah lagu terasuk perkara mubah. Nyanyian bagi Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah tidak haram kecuali jika dijadikan sebagai bentuk ritual peribadatan. Karena ibadah itu sifatnya *taufiqiyyah*, langsung datang dari syariat. Ibadah tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh ada kreasi dalam ibadah.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah terkait permasalahan ini menegaskan bahwa mendengarkan sesuatu itu terbagi menjadi tiga:

1. Mendengar yang membawa manfaat dalam agama. Ini adalah bentuk mendengarkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hamba-hambanya. Serta dijadikan sarana membersihkan dan melembutkan hati dan jiwa oleh para Sahabat, Tabiin dan Tabiit tabiin. Contoh dari kategori ini adalah mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan dengan irama-irama indah. Mendengar seperti ini mempunyai kesan-kesan keimanan dalam jiwa. Kesan-kesannya juga terjadi pada jasad dalam bentuk kehusyukan hati, getaran hati serta deraian air mata yang muncul dari hati yang takut pada Allah melalui mendengarkan ayat-ayatNya.
2. Mendengar yang dibolehkan sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*). Sebagai contohnya adalah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah saw terhadap perempuan untuk memukul gendang dalam walimah pernikahan dan momen-momen bahagia. Berdasarkan hadis Aisyah yang ketika ayahnya Abu Bakar datang ke rumahnya ada hari raya, sedang ada dua budak perempuan berdendang. Ketika Abu Bakar hendak

menghentikan, Rasulullah mencegah dan mengatakan agar membiarkan mereka, karena itu adalah hari raya.

3. Mendengar yang diharamkan, yaitu mendengarkan atau menyanyikan nyanyian yang dijadikan sebagai ritual peribadatan. Nyanyian seperti ini diharamkan karena Nabi saw dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Nyanyian seperti inilah yang dimaksudkan oleh Allah swt dalam surat Al-Anfal ayat 35. Dimana orang-orang musyrikin menyembah tuhan-tuhan mereka dengan bertepuk tangan dan bersiul. (Ibnu Taimiah, 1995)

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan lagu atau nyanyian kriteria ketiga ini dengan mengatakan, *“musik yang dimaksudkan (diperbincangkan hukumnya) adalah musik yang dijadikan tatacara ritual peribadatan, yang dipraktikkan penganut agama-agama untuk memperbaiki hati, menghadirkan rasa kerinduan terhadap seseorang “yang dicintai”, atau rasa takut dari yang ditakuti, menyimpan hal-hal yang dikhawatari hilang. Nyanyian-nyanyian ini diharapkan menjadi sebab turunnya rahmat, datangnya nikmat, menggerakkan naluri keimanan, serta menghadirkan ma’rifah. Bahkan bagi sebagian orang dianggap lebih baik dari mendengarkan Al-Quran. Mereka menjadikannya (mendengar lagu) sebagai nutrisi bagi hati, makanan bagi ruh dan penuntun dan pendorong untuk terus berjalan di jalan Allah.* (Ibnu Taimiah, 1995)

Sementara, dari kalangan ulama khalaf (belakangan) yang membolehkan lagu dan musik yang tidak mengadung keharaman atau membawa kepada sesuatu yang diharamkan antaranya adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Syaikh Mahmud Syaltut merupakan Syaikh Al-Azhar, anggota *Haiah Kibar al-Ulama* dan ketua *Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiyyah*. Dalam fatwanya yang dinukil oleh Dr. Muhammad Imarah mengayatakan, “Hukum asli dari mendengarkan lagu adalah halal. Keharaman sifatnya karena faktor eksternal. Karena itu mendengar alat yang mempunyai irama atau suara yang bagus, tidak mungkin pengaramannya atas dasar itu adalah suara alat, atau suara manusia, atau suara hewan. Keharaman semua hal itu hanya jika membantu dalam suatu perkara yang diharamkan atau dijadikan wasilah kepada suatu keharaman atau menjadi faktor kelalaian dari perkara yang diwajibkan.” (Muhammad Imarah, 1999)

Dari uraian di atas dipahami bahwa masalah musik dan lagu adalah masalah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Antara ulama yang mengharamkan secara mutlak dan ulama yang memperincikan jenis dan kandungan sehingga hukumnya menyesuaikan dengan kriteria tersebut. Argumentasi masing-masing sudah dipaparkan. Dan sudah dijelaskan juga bagaimana jawaban-jawaban terhadap argumentasi dari pandangan yang mengharamkan musik dan lagu secara mutlak.

Dan dari uraian tersebut, pendapat yang membolehkan dinilai lebih layak diadopsi atau dijadikan preferensi dalam kehidupan umat Islam karena Islam orientasinya adalah memberikan keringanan dan kemudahan selagi bukan dosa atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pandangan tengah-tengah ini adalah sikap syariat terhadap kecenderungan nafsu manusia terhadap kesenangan dan hiburan. Karena pada prinsipnya manusia memang mempunyai nafsu dan kecenderungan untuk berhibur dengan hiburan yang tetap dalam koridor adab. Syariat tidak bertujuan untuk mengekang kecenderungan pada manusia, tidak juga melepas secara bebas. Syariat Islam memposisikan diri dengan memberikan aturan. Maka kebolehan lagu, adalah tujuan syariat untuk hiburan bagi jiwa manusia dari kelelahan dan kepenatan yang dialaminya dalam perjalanan kehidupan.

Namun perlu diperhatikan bahwa kebolehan nyanyian dan musik terikat dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi sehingga tidak keluar dari kebolehannya. Adab-adab tersebut yaitu:

1. Isi dan tema dari nyanyian tidak bertentangan dengan adab dan ajaran Islam.
2. Nyanyian atau lagu tidak boleh diiringi dengan hal-hal lain yang diharamkan seperti minuman memabukkan, membuka aurat, judi dan lain-lain.
3. Tidak melalaikan dari kewajiban seorang muslim.
4. Dilakukan dengan cara yang wajar, tidak berlebihan, tidak menimbulkan fitnah atau membangkitkan syahwat. (Muhammad Imarah, 1999)

Pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Dalam masalah yang diperdebatkan ini Yusuf Al-Qardhawi cenderung untuk membolehkan. Menurut beliau pada dasarnya nyanyian (dzatnya) itu tidak dilarang, karena nyanyian itu termasuk dalam hiburan yang dibolehkan dalam Islam. Tidak hanya itu, menurut beliau dalam suasana-

suasana bahagia, ungkapan kebahagiaan dengan lagu bahkan dianjurkan. Tujuannya sebagai ekspresi kebahagiaan dan hiburan bagi diri. Momen bahagia tersebut misalnya hari raya, *walimatu al-urs* (peresmian pernikahan), menjemput kedatangan orang yang hilang, *aqīqah* serta perayaan lain. Yang menjadikan nyanyian itu terlarang untuk didengarkan atau didengar adalah isi yang bertentangan dengan nilai atau ajaran Islam atau adanya hal lain yang mengiringinya yang dilarang oleh syariat Islam (Al-Qardhawi, 2012).

Kebolehan lagu dan musik menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi tidak bersifat mutlak. Ada batasan-batasan atau adab yang tidak boleh dilanggar agar kebolehan ini tidak bergeser menjadi keharaman. Batasan-batasan atau adab-adab agar lagu atau musik tetap dibolehkan adalah sebagai berikut:

1. Isi lagu tidak bertentangan dengan adab dan ajaran-ajaran Islam. Lagu yang –misalnya– memuji minuman keras, atau hal buruk lain, tentu haram mendengarkan ataupun mendengarkannya.
2. Nyanyian tidak ditampilkan dengan cara yang salah seperti cara-cara yang kasar, atau cara yang membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.
3. Tidak berlebihan dan melalaikan waktu, karena waktu adalah kehidupan dan Islam melarang berlebihan dalam menikmati perkara-perkara mubah.
4. Tidak lari dari tujuan yaitu sekedar hiburan untuk jiwa. Jika sampai membangkitkan syahwat, berpotensi memunculkan fitnah atau kekeringah ruh, maka harus dihindari.
5. Tidak diiringi dengan perkara-perkara haram, seperti minuman keras, mengumbar aurat, ikhtilat dan hal serupa lainnya (Al-Qardhawi, 2012).

Analisis Hukum Islam Penggunaan Kesenian Dambus

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan ketua masjid bapak Kaspul Anwar, ketua tim event penggalangan dana di Pasar Pagi kota Pangkalpinang, koordinator lapangan penggalangan dana, serta observasi peneliti di lokasi, diketahui bahwa media musik yang digunakan adalah Dambus. Dambus sendiri adalah musik daerah khas Bangka Belitung. Alat-alat yang digunakan diantaranya (gitar) dambus dan gendang. Alat-alat ini dimainkan mengiringi lagu-lagu atau pantun syair khas Bangka Belitung.

Lagu-lagu yang dinyanyikan dalam pementasan dambus adalah syair-syair yang disusun yang bercerita tentang Budaya dan adat budaya masyarakat Bangka Belitung. Tidak ada kandungan yang bertentangan dengan adab atau ajaran Islam dalam lagu-lagu yang dinyanyikan pada kegiatan penggalangan donasi pembangunan masjid Thoriqul Jannah di Pasar Pagi kota Pangkalpinang.

Kegiatan pementasan musik dambus ini dilakukan di atas mobil yang diparkir di jalan yang berseberangan dengan pasar pagi dengan tertib dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang beraktivitas di pasar (lihat dokumentasi kegiatan). Para pemainnya juga berpenampilan rapi, menutup aurat dan sopan. Biasanya pementasan dilakukan dari pukul 07.00 WIB pagi hingga pukul 10.00 WIB. Walaupun dalam musik dambus biasanya vokalis/penyanyi adalah perempuan, namun dalam penggalangan donasi masjid Thoriqul Jannah, panitia hanya melibatkan pemain dambus lelaki. Begitu juga relawan yang membantu menyebar untuk menerima donasi dari masyarakat, semuanya lelaki (wawancara dengan ketua masjid dan ketua dambus).

Ditinjau dari cara-cara menampilkan seni dambus, tidak ada permasalahan atau isu yang muncul. Tidak ada ikhtilat, juga potensi untuk melalaikan para pemainnya dari kewajiban karena waktu telah ditentukan dan dibatasi. Adapun terakait dengan tempat yang dipilih yaitu pasar, dasarnya adalah pertimbangan maslahat. Dimana pasar adalah tempat yang ramai atau banyak orang. Sehingga peluang untuk mendapatkan donasi bisa lebih banyak.

Maka, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pementasan musik dambus ini dilakukan dengan tetap memperhatikan adab-adab Islam. Dambus sebagai sebuah seni daerah terpenuhi fungsinya sebagai hiburan bagi jiwa yang masuk diperbolehkan (mubah). Masyarakat di beraktivitas di pasar juga terhibur dengan dendangan syair-syair khas Bangka yang diiringi oleh musik dambus. Sehingga, banyak masyarakat yang mendekat dan memberikan donasi untuk pembangunan masjid Thoriqul Jannah.

Dengan mengacu kepada pandangan ulama yang membolehkan jenis tertentu dari musik dan lagu, serta pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halāl wa Al-Harām Fī Al-Islām*, media musik dan lagu yang digunakan pada penggalangan donasi pembangunan masjid Thoriqul Jannah di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang, sudah sesuai secara Hukum Islam. Kesimpulan ini didasari karena

semua indikator (*quyūd*) dibolehkannya lagu dan musik telah terpenuhi.

Indikator-indikator (*quyud*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isi lagu tidak bertentangan dengan adab dan ajaran-ajaran Islam.

Qayd (ketentuan) sudah terpenuhi, karena isi lagu yang dipersembahkan dalam event penggalangan donasi pembangunan masjid Thoriqul Jannah adalah cerita-cerita rakyat yang tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Disamping lagu-lagu khas Bangka, tim dambus juga menyanyikan shalawat.

2. Nyanyian tidak ditampilkan dengan cara yang salah seperti cara-cara yang kasar, atau cara yang membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.

Ketentuan ini sudah terpenuhi dengan keterangan dari ketua masjid dan ketua tim dambus bahwa mereka melakukan persembahan musik dambus di tempat khusus, dengan memperhatikan agar tidak mengganggu masyarakat serta semua pemainnya adalah lelaki dan berpakaian rapi sesuai dengan cerminan seorang muslim yang baik.

3. Tidak berlebihan dan melalaikan waktu.

Seperti dijelaskan oleh ketua masjid, ketua tim dambus dan ketua lapangan kegiatan bahwa kegiatan ini hanya dilakukan seminggu dua kali, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Waktunya juga dibatasi yaitu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Maka, dengan ini tidak ada unsur berlebihan dan tidak ada juga potensi untuk melalaikan para pemainnya dari melaksanakan kewajiban seperti shalat dan lain-lain.

4. Tidak lari dari tujuan yaitu sekedar hiburan untuk jiwa.

Tujuan dari penggunaan lagu yang diiringi oleh musik dambus adalah untuk menarik perhatian masyarakat yang ada di Pasar Pagi. Disamping itu ada juga tujuan lain seperti menghibur masyarakat dan memperkenalkan serta melestarikan kebudayaan Bangka yang sudah banyak tidak diketahui oleh masyarakat terutama anak-anak muda yaitu musik Dambus. Tujuan ini sangat baik dan tentu tidak bertentangan dengan prinsip dalam agama Islam.

5. Tidak diiringi dengan perkara-perkara haram, seperti minuman keras, mengumbar aurat, ikhtilat dan hal serupa lainnya.

Indikator kelima ini juga sudah terpenuhi. Baik melalui keterangan dari ketua masjid, ketua tim dambus, koordinator lapangan penggalangan donasi pembangunan masjid Thoriqul Jannah serta observasi langsung terhadap kegiatan tersebut. Didapati bahwa tidak ada hal-hal yang diharamkan yang turut dilakukan. Baik itu berupa percampurbauran lelaki dan perempuan bukan mahram tanpa batas (*ikhtilat*), minuman keras, atau hal-hal haram lainnya.

6. Kesimpulan

Integrasi Budaya lokal seperti seni musik dalam praktik keagamaan dengan syarat tetap mematuhi ketentuan-ketentuan syariat, sebagaimana dijelaskan Ulama, dari perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan. Di Bangka, tepatnya di Kota Pangkalpinang, salahsatu model dari integrasi ini ditemukan pada penggalangan donasi pembangunan masjid dengan menampilkan pementasan kesenian tradisional Dambus. Berdasarkan observasi dan pendalaman dengan wawancara kepada Informan Penelitian, kesenian Dambus dalam kegiatan penggalangan dana pembangunan masjid di Kota Pangkalpinang, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kesimpulan ini dilandasi oleh kriteria dari praktik ini yang tetap mengakomodir nilai-nilai Islam. Antara lain: syair-syair lagu yang dinyanyikan berisikan cerita rakyat Bangka Belitung, alat yang mengiringi merupakan alat tradisional yang masih diperkenankan seperti gendang, kerincing dan biola, serta tata cara pementasan yang tetap menjaga adab-adab Islami.

Lebih jauh, Praktik keagamaan yang memasukkan nilai-nilai Budaya lokal seperti ini di satu sisi dapat membangun citra bahwa ajaran agama -Islam- tetap dapat berjalan beriringan dengan budaya lokal, dan bahwa berislam dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan atau merubah tradisi dan adat tersebut, yang telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama. Dan ini sesuai dengan salahsatu kaidah dalam agama Islam yaitu *al-muḥāfazah bil qodīm as-ṣālih wal akhzu bil jadīd al-aṣlah* (Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

7. References

- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya Ulumuddin*. Dar Al-Mairfah.
- Al-Khorsyi. (n.d.). *Syarh Mukhtasor Kholil*. Dar Al-Fikri Littiba'ah.
- Al-Qardhawi. (2012). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* (1st ed.). Maktabah Wahbah.
- Arifi Ahmad. (2008). Mengembangkan Islam Dengan Local Wisdom: Strategi Kebudayaan Nahdlatul Ulama. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 10(2), 135149.
- Dalimunthe, D. (2017). Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 115125.
- Dwi AS Setianingsih, & Wisnu Dewabrata. (n.d.). *Dambus Sang Pemanggil Rindu*. Kompas.Id. Retrieved June 5, 2023, from <https://interaktif.kompas.id/baca/musik-dambus/>
- Fauziah, N. (2018). Perkembangan Pendidikan Islam dan Kearifan Lokal di Indonesia. *AL-FURQAN*, 6(2), 58–66.
- Fitriadi. (2020). *Gitarnya Berkepala Rusa Ciri Khas Alat Musik Dambus Bangka Belitung*. <https://bangkaposwiki.tribunnews.com/2020/01/11/gitarnya-berkepala-rusa-ciri-khas-alat-musik-dambus-bangka-belitung>,
- Ibnu Taimiah. (1995). *Majmu' Al-Fatawa*. Majma Al-Malik Fahd Littibaati Al-Mushaf Asy-Syarif.
- Komarudin, O. (2021). Muslim Baduy: Conversion and Changing Identity and Tradition ; Muslim Baduy: Konversi Agama Adat Leluhur. *Jurnal Penelitian*, 18(2), 181–196.
- Liqā Abdul Husain Rustum. (2010). Al-Ghina wa ahkamuhu fi Asy-Syariah Al-Islamiah. *Journal of Islamic Science College*.
- Muhammad Imarah. (1999). *Al-Ghina wa al-Musiki Halal am Haram*. Nahdah Misr littiba'ah wa an-nasyr wa at-tauzi'.
- Nunung Yulit Eti. (2019). *Selayang Pandang Kepulauan Bangka Belitung*. PT. Intan Pariwara.
- Nurul Syalafiyah, & Budi Harianto. (2020). Walisongo: Strategi Dakwah Islam di Nusantara. *J-KIS: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(2), 39–40.
- Prasetawati, Eka, & Habib Shulton Asnawi. (2018). Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 2191–2258.
- Rahmat Bamim Sapitri. (2018). *Kearifan lokal masyarakat Bangka di zaman Now*. BKPDSMDM Pemprov Bangka Belitung. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/kearifan-lokal-masyarakat-bangka-di-zaman-now>
- Rihar Keren. (n.d.). *Alat tradisional Dambus*. Pangkalpinang.Go.Id. Retrieved December 16, 2021, from https://wonderful.pangkalpinangkota.go.id/dambus_trashed/
- Sufia, R. , S. S., & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(4), 726–731.
- Sugiyono. (2019). *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Suhendra, D. (2017). Perspektif Hukum Islam Tentang Seni. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syaria'ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 47–59.